

**KONFLIK NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

***CONFLICT OF LEGAL REGULATIONS AND NORMS IN  
ELECTRONIC BASED SEXUAL VIOLENCE CRIMES***

**Destri Aulia, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra**

**Universitas Dharmas Indonesia**

Korespondensi Penulis : [destriaulia021203@gmail.com](mailto:destriaulia021203@gmail.com), [ikhwan.nima02@gmail.com](mailto:ikhwan.nima02@gmail.com),  
[lukman.firnando3@gmail.com](mailto:lukman.firnando3@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Aulia, Destri, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra. *Konflik Norma Peraturan  
Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Rewang  
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik norma dan penyelesaian konflik norma tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian hukum dengan peneletian normatif, bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah Konflik norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adanya persamaan aturan tentang penyebaran foto atau video karena membuat keraguan para penegak hukum dalam memutuskan dakwaan dan Kasus perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, terlihat bahwa penyelesaian konflik norma menggunakan asas *Lex Specialist Systematische*. Saran pentingnya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

**Kata Kunci: Konflik Norma, Kekerasan Seksual, Berbasis Elektronik**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the conflict of norms and resolution of norm conflicts regarding electronic based sexual violence. Legal research with normative research, descriptive analysis, with a legislative approach. Data collection techniques from literature studies. The results of the study are the conflict of norms of Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions with Article 14 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, there are similarities in the rules regarding the distribution of photo or videos because they create doubts for law enforcement in deciding charges and Case Number 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk, it is seen that the resolution of norm conflicts uses the principle of *Lex Specialist Systematische*. Suggestions for the importance of harmonizing laws and regulations related to electronic based sexual violence crimes.*

**Keywords: Norm Conflict, Sexual Violence, Electronic Based.**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju menyebabkan modus kejahatan ikut berkembang. Era globalisasi sekarang ini selain membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif dalam hal perkembangan modus kejahatan baru.<sup>1</sup> Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya hal-hal negatif semakin besar, termasuk di antaranya adalah terjadinya kekerasan seksual. Perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial yang dapat diklasifikasikan seperti pelecehan online, peretasan (*hacking*), konten ilegal (*content ilegal*), pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik dan rekrutmen online, dampak tersebut dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi pada korban.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk memperoleh tindakan atau perilaku lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan kekerasan, tanpa mempertimbangkan hubungan atau status korban. Pelaku didefinisikan sebagai individu yang senang merendahkan atau mengucilkan martabat orang lain terkait dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Menurut Catatan Tahunan (CATAHU 2023) mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali, adanya jaminan hukum pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik dan dukungan terhadap korban. Namun, peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap bentuk dan jenis kekerasan seksual secara komprehensif.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ikhwan, *Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.3, No.1 (2022), p.18.

<sup>2</sup> Sani Atha Khairunnisa dan Dinda Zani Zulfia, *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*, LONTAR MERAH, Vol.4, No.1 (2021), p.328–337.

<sup>3</sup> Elly Komala dan Qisthy Rabathy, *Psikologi Komunikasi Konsep Dasar*, Fisip Unpas Press, Bandung, 2020, p.99.

Menjelang dua tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tercatat menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain dan perkosaan di ranah personal. Hal ini berbeda dari tahun 2022, di mana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menduduki posisi ketiga. Sejak Covid-19 Kekerasan Seksual yang difasilitasi oleh teknologi paling tinggi dilaporkan terjadi pada anak muda yang dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Tren ini juga menunjukkan kemendesakan infrastruktur penanganan kekerasan siber dalam berbagai bentuknya, memperkuat perlindungan hukum dan perangkatnya yang lebih melindungi korban, juga mengisi kekosongan gap jaminan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik digunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Konflik norma terjadi karena kedua pasal mengatur hal yang sama yaitu tentang penyebaran konten seksual yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Yang sama-sama mengatur Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau

---

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, diakses pada 20 Januari 2025, jam 22.00 WIB.

dokumen elektronik yang bermuatan seksual. Terjadinya konflik norma tersebut dengan sama-sama bisa diakses dan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik.

Konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan.<sup>5</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan terbentuknya dua ketentuan yang sama mengatur mengenai suatu perbuatan yang sama. Menurut Eddy O.S. Hiariej maka terjadi sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu Undang-Undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus.<sup>6</sup> Banyaknya undang-undang khusus sebagai *lex specialis* tersebut tentunya juga tidak akan lepas dari permasalahan dalam implementasinya dan hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum pidana.<sup>7</sup>

Putusan nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk dalam suratuntutannya penuntut umum telah mengajukan tuntutan perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terhadap ketentuan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum.

Beragamnya regulasi yang ada berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik mengakibatkan dilema dalam penerapan undang-undang mana yang sebaiknya digunakan dalam memutus sebuah perkara.

---

<sup>5</sup> Anas Puji Istanto, *Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.13, No.2 (2024), p.425.

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, p.20.

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2024, p.145.

Penelitian terdahulu Muh. Rivai Arsay (2023) tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini fokus pada kualifikasi dalam melakukan perbuatan yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Namun sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan kasus terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Selanjutnya penelitian oleh Fera Yuanika (2024) tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumbas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul “Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik” dengan fokus pembahasan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik norma kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana penyelesaian hukum jika terdapat konflik norma terkait kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konflik Norma Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial, bentuknya seperti mengunggah dokumen elektronik yang bermuatan seksual misalnya mengunggah video atau foto korban yang melanggar kesusilaan atau menyerupai pornografi yang diambil tanpa persetujuan dari korban kemudian diunggah secara publik ke media sosial. Hal ini jelas merugikan korban, karena foto atau video yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain.<sup>8</sup>

Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau memposting konten seksual milik seseorang oleh pasangan atau mantan pasangan tanpa persetujuan orang tersebut, dengan tujuan mempermalukan, melecehkan, atau menghancurkan hidup korban.<sup>9</sup>

Media sosial ialah sarana atau tempat penyebaran isu yang sangat cepat dan siapa pun mampu menyebarkan suatu peristiwa dengan cepat. Setiap isu atau berita yang di publikasikan pada media sosial tentunya tidak terlepas dari komentar para penggunanya atau yang biasa disebut para pengguna internet.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Iwan Rasiwan dan Rheyna Terranova, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (2024), p.159.

<sup>10</sup> Hengki Firmanda, Ira Sinta Azlina, dan Indah Septipah, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.27, No.1 (2023), p.32.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara persial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun disisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sama-sama mengatur mengenai kejahatan seksual berbasis elektronik.<sup>11</sup>

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan lebih lanjut terkait kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar tindakan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa hak
  - a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
  - b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. Melakukan pengungkitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* p. 67.

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya penyebaran video atau foto pribadi berkonten pornografi dengan media internet atau media sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Lebih lanjut mengenai penyebaran video pribadi berkonten pornografi melalui media internet ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Konflik norma terjadi karena kedua pasal mengatur hal yang sama yaitu tentang penyebaran konten seksual yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Yang sama-sama mengatur Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual dan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual. Terjadinya konflik norma tersebut dengan sama-sama bisa diakses dan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik.

Berdasarkan kajian dari berbagai pengamat hukum, penindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung memicu problematika hukum karena berdasarkan definisinya, kekerasan seksual berbasis elektronik menyerang seksualitas dan identitas gender, yang mana sangat merugikan korban, namun dalam aturan ini jaminan terhadap keamanan dan perlindungan korban belum dicantumkan dengan jelas.<sup>12</sup>

Selain pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, norma kesusilaan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam peraturannya, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lain yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di tempat umum, yang memuat unsur cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat. Di sisi lain, jasa pornografi merujuk pada semua jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan atau perusahaan melalui tayangan langsung, televisi kabel, radio, telepon, internet, dan media komunikasi elektronik lainnya.

Meskipun kedua undang-undang tersebut mengatur tentang penyelesaian kasus kekerasan atau pelecehan seksual, namun dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, keduanya dianggap belum mampu memberikan kepastian hukum terutama bagi korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum dapat menjamin perlindungan bagi korban karena adanya risiko kriminalisasi terhadap korban sebagai pelapor, terutama dalam kasus pelecehan yang terjadi di media online. Oleh sebab itu, bukannya memperoleh keadilan, korban justru berisiko mengalami reviktimisasi.

---

<sup>12</sup> Sakinatunnafsih Anna dan Anang Puji Utama, *Resolusi Konflik terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2023), p.358.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *revenge porn* pada prakteknya memang menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ketentuan yang ada dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi elektronik terdapat pasal yang seharusnya hak-hak korban dilindungi namun disini korban justru dapat menjadi tersangka atas kasus yang menyimpannya. Jika melihat dari unsur-unsur yang ada dalam ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dikarenakan hanya terdapat 2 pasal yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terlihat jelas bahwa hak-hak korban memiliki keabsahan yang kuat. Perspektif tersebut dapat diambil dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana diatur bahwa tata kelola tindak pidana penyerangan seksual didasarkan pada nilai-nilai fundamental antara lain penghormatan terhadap martabat manusia, tidak adanya praktik diskriminatif, pengutamaan kesejahteraan korban, pemenuhan keadilan, pencapaian keuntungan masyarakat, dan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Undang-Undang tersebut fokus pada ada atau tidaknya persetujuan dari korban dalam pembuatan atau penyebaran konten seksual sedangkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu fokus pada ada atau tidaknya konten melanggar kesusilaan atau pornografi, tanpa mempertimbangkan adanya persetujuan atau paksaan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin bahwa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik harus diproses berdasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal pengakuan tersebut dibutuhkan guna mencegah digunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) yang dapat menyebabkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan menjadi tidak optimal.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, p.5.

## **2. Penyelesaian Hukum Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

Permasalahan awal terjadinya konflik norma yaitu ketika dalam Putusan Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk tersebut penuntut umum dalam dakwaannya menyampaikan 3 (tiga) dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa dengan aturan khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu dakwaan pertama Pasal Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.

Dakwaan kedua Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dan mentransmisikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual.

Dakwaan ketiga pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

### **a. Fakta Persidangan**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa merupakan mantan suami saksi korban yang mana saksi korban dan terdakwa menikah secara siri pada tanggal 8 oktober 2023.
- 2) Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan saksi korban ialah dari pihak keluarga terdakwa tanpa dihadiri oleh orang tua saksi.
- 3) Bahwa pertama kali saksi korban mengetahui adanya tangkapan layar pada saat saksi korban tidak menggunakann busana yaitu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WITA, terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar pada saat saksi korban tidak menggunakan busana melalui aplikasi Whatshapp milik anak Saksi Korban, menyadari hal tersebut saksi korban kemudian menghapus pesan foto dari terdakwa tersebut.
- 4) Bahwa saksi Ari Asmidah dan saksi Sunarti kemudian memberitahu saksi korban bahwasanya saksi Ari Asmidah dan saksi Sunarti menerima kiriman foto tangkapan layar saksi pada saat tidak mengenakan busana pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30.
- 5) Bahwa alasan terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada orang-oang karena saksi korban telah menginginkan perceraian.

#### **b. Putusan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan dalam dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terhadap ketentuan pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi fakta dipersidangan dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sama-sama sebagai ketentuan tindak pidana khusus sehingga memiliki sifat *lex specialist*
- 2) Bahwa terhadap suatu tindak pidana yang diatur oleh lebih dari satu Undang-Undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, jika demikian halnya, yang digunakan adalah *lex specialis systematis* sebagai *derivate* atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*
- 3) Bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan dan setelah memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tangkapan layar pada saat saksi korban tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat lebih sistematis, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Putusan Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk dapat memberikan kesimpulan bahwa konflik norma tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dapat diselesaikan dengan cara asas *Lex special systematis*. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sama-sama sebagai ketentuan tindak pidana khusus sehingga memiliki sifat *lex specialist*.

Setelah memperhatikan fakta persidangan dan setelah memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tangkapan layar pada saat Saksi Korban tidak menggunakan busana mengandung muatan seksual, dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat lebih sistematis dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan konflik antara dua peraturan yang sejajar atau sama tingkatannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus atau spesial terkait kekerasan seksual. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sifatnya lebih umum, karena Undang-Undang ini mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi.<sup>14</sup> maka dari itu, dalam penyelesaian konflik norma ini, dapat digunakan asas *lex specialis systematische*.

### **C. PENUTUP**

Konflik norma antara Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu undang-undang tersebut sama-sama mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dan sering terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum. Yang dalam aturannya sama-sama mengatur tentang mentransmisikan informasi elektronik yaitu persamaan aturan tentang penyebaran foto atau video kekerasan seksual berbasis elektronik karena membuat keraguan para penegak hukum dalam memutuskan dakwaan.

Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dengan Putusan Perkara Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk menunjukkan terdakwa Irwan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun setelah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Kasus ini menyoroti pentingnya menyelesaikan konflik norma dengan menggunakan asas *lex specialis systematis*. Selain itu kasus ini adanya dakwaan alternatif dari ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>14</sup> Nur Rahmawati, Muslichatun dan M. Marizal, *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*, Widya Pratanama Hukum, Vol.3, No.1 (2021), p.63.

yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut majelis hakim tidak sependapat dan majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi fakta dipersidangan dengan menggunakan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hiariej, Eddy O.S.. 2014 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-5)
- Komala, Elly dan Qisthy Rabathy. 2020. *Psikologi Komunikasi Konsep Dasar* (Bandung: Fisip Unpas Press)
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. 2024 *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers)

### **Publikasi**

- Anna, Sakinatunnafsih dan Anang Puji Utama. *Resolusi Konflik terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2023).
- Firmanda, Hengki, Ira Sinta Azlina dan Indah Septipah. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol.27. No.1 (2023)
- Ikhwan, Muhammad. *Perbandingan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Singapura*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.3. No.1 (2022).
- Istanto, Anas Puji. *Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.13. No.2 (2024).
- Khairunnisa, Sani Atha dan Dinda Zani Zulfia. *Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*. LONTAR MERAH. Vol.4. No.1 (2021).
- Rahmawati, Nur, Muslichatun dan M. Marizal. *Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*. Widya Pranata Hukum. Vol.3. No.1 (2021).
- Rasiwan, Iwan dan Rheyna Terranova, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (2024)

### **Website**

- Komnas Perempuan. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>. diakses pada 10 Desember 2024.
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>. diakses pada 10 Desember 2024.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Nnk.

